

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah harapan akan kehidupan madani yang menjadi cita-cita setiap masyarakat mulai menjadi paradigma baru dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia pada saat ini. masalah pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan lokal, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, potensi ekonomi desa/Nagari yang berbasis kearifan lokal yang selama ini kita lihat telah dilaksanakan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal dan cenderung menuju kepada arah yang belum berkelanjutan.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada maka perlu memikirkan faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya faktor non ekonomi seperti peran kelembagaan adat, partisipasi masyarakat, peran adat dan budaya yang selama ini kurang diperhatikan, hanya dengan menciptakan kondisi yang beginilah akan dapat merangsang kreatifitas yang pada nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengembangkan faktor non ekonomi tersebut dalam masyarakat, diperlukan beberapa faktor pendukung. salah satunya adalah peran dan fungsi kelembagaan adat berbasis modal sosial dalam masyarakat. peran kelembagaan adat ini sangat penting untuk mendukung model pembangunan manusia, karena manusia digambarkan sebagai subjek utama yang menentukan bagaimana pembangunan dijalankan di tingkat desa atau nagari.

di Provinsi Sumatera Barat dalam membangun desa atau nagari hal yang sangat perlu dipahami serta diperhatikan adalah keunikan dan kekhususan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang ada dalam sebuah desa/nagari. keunikan yang dimiliki sebuah nagari mayoritas terletak pada nilai nilai lama seperti budaya atau adat istiadat yang dimiliki sebuah masyarakat nagari. nilai-nilai lama yang ada dimasyarakat nagari identik dengan budaya traditional yang memuat tentang perubahan ekonomi, politik,

sosial budaya dari masyarakat dimana kebudayaan, kebiasaan dan perilaku tradisional itu melekat (dove,1985).

Budaya tradisonal dalam masyarakat berkembang dalam sebuah organisasi lokal ditengah masyarakat atau lebih dikenal dengan kelembagaan adat merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan desa/ nagari. tanpa adanya institusi / kelembagaan lokal maka pembangunan di desa atau nagari tidak dapat dibangun atau dipertahankan (Sonia, 2020). dengan demikian, kelembagaan lokal dan kelembagaan adat berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, karena baik dukungan pemerintah maupun inisiatif individu mendorong partisipasi masyarakat (Esman dan Uphoff, 1988).

Pada masa ini kelembagaan adat sebagai mitra kerja pemerintahan nagari diberikan wewenang bersama badan musyawarah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan Peraturan Pemeritah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Nagari. ini merujuk kepada undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga publik yang dimiliki oleh pemerintah desa dan bertugas mengembangkan sektor ekonomi lokal. Badan Usaha Milik Desa dibentuk atas kesepakatan bersama antara pemerintahan desa, masyarakat desa, dan lembaga lembaga yang ada di desa dalam rangka meningkatkan ekonomi desa (Hassan Sidik, 2020). Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga yang didirikan untuk meningkatkan ekonomi desa dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa (Kalsum, 2022). Selain itu, Badan Usaha Milik Desa juga dapat diartikan sebagai lembaga yang didirikan untuk memanfaatkan sumber daya desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Dewi Mahmuda, 2022). menurut teori lain, badan usaha milik desa adalah strategi kebijakan pemerintah untuk memasukkan kelembagaan negara ke dalam kehidupan masyarakat desa menurut (Kateria Fitriska, 2017). badan usaha milik desa juga berkontribusi pada pengembangan kelembagaan dan pengelolaan

usaha masyarakat (Hastuti & Chilmy, 2017). selain itu, Badan Usaha Milik Nagari dapat meningkatkan sektor ekonomi dan sosial di desa (Ramadana et al., 2010).

Pemerintah desa atau nagari diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola wilayah mereka sendiri melalui lembaga ekonomi di tingkat desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Nagari (Badan Usaha Milik Nagari/Bumdes). desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Wahyudi, 2016).

Membangun perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh Badan Usaha Milik Desa, juga disebut Bumdes (Norman & Uphoff, 1986). untuk membangun desa yang mandiri, berkelanjutan, dan memiliki kearifan lokal, badan usaha milik desa dapat membantu masyarakat desa. salah satu bentuk autonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Ini memberi pemerintahan desa kemampuan untuk melakukan kegiatan kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kemampuannya. dengan demikian, mereka dapat menciptakan daya saing ekonomi desa dengan mengembangkan potensi ekonominya (Kirowati & Setia, 2018). pengembangan potensi ekonomi desa ini dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia, distribusi, produksi, dan pemasaran (Ubaididillah, 2017). Pengembangan potensi ekonomi ini pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Prakarsa dan partisipasi masyarakat membantu manajemen organisasi atau lembaga Badan Usaha Milik Desa. jika ini terus diterapkan dalam pengelolaan, lembaga tersebut akan beroperasi dengan baik (Palupi et al., 2016). Badan Usaha Milik Desa yang sukses dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa dan pada akhirnya membangun kemandirian masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan ekonomi desa melalui prakarsa dan partisipasi masyarakat (Zulkarnaen, 2016). Selain itu, mereka dapat membantu mendirikan bisnis baru di daerah tersebut.

Modal sosial berupa budaya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan Bumdes di desa (Kafabih, 2014). identitas masyarakat

desa yang dibentuk oleh budaya, agama, dan kearifan lokal disebut tradisi desa. tradisi-tradisi ini muncul selama interaksi mereka dengan masyarakat desa lainnya dan juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat desa (Nasution et al., 2015). salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di desa adalah gotong royong, paguyuban, arisan, dan paseduluran (Satlita et al., 2017). oleh karena itu, modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan warga desa untuk mengambil bagian dalam kegiatan BUMDes yang ada di desa (Djaha et al., 2018).

Dalam pelaksanaan program pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya: (1) peran kelembagaan adat, (2) dukungan pemerintah, (3) budaya (4) partisipasi masyarakat.

Peran kelembagaan adat melalui ninik mamak sebagai kepala kaum sangat membantu anak kamanakan memahami agama dan adat istiadat lokal yang membentuk ikatan sosial masyarakatnya .nilai-nilai sosial yang universal termasuk nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan keterbukaan. Menurut Melinda Noer (2004) modal sosial diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong akselerasi peran kelembagaan nagari dalam pengembangan masyarakat.

Dari uraian dan keterangan diatas, terlihat bahwa masalah pembangunan di tingkat desa/nagari melalui pendirian Badan Usaha Milik Nagari merupakan masalah fundamental yang harus diisi dan dicari jalan keluarnya. salah satunya adalah melalui peran kelembagaan adat agar bisa diambil langkah langkah dalam pelaksanaan pengelolaan badan usaha milik nagari selanjutnya.

Hal itu pula yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Kelembagaan Adat terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Berbasis Modal Sosial di Kabupaten Agam”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kelembagaan adat terhadap budaya dalam pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
2. Bagaimanakah pengaruh kelembagaan adat terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
3. Bagaimanakah pengaruh kelembagaan adat terhadap dukungan pemerintah dalam pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
4. Bagaimanakah pengaruh kelembagaan adat terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
5. Bagaimanakah pengaruh budaya terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
6. Bagaimanakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
7. Bagaimanakah pengaruh dukungan pemerintah terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelembagaan adat terhadap budaya dalam pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelembagaan adat terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kelembagaan adat terhadap dukungan pemerintah dalam pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kelembagaan adat terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dukungan pemerintah terhadap pengelolaan badan usaha milik nagari di Kabupaten Agam ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat terhadap pengembangan teori, metodologi penelitian dan kebijakan yang dapat direkomendasikan adapun disertasi Manfaat penelitian disertasi adalah :

1. Dengan teridentifikasi peran kelembagaan adat yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari berbasis modal sosial di Kabupaten Agam diharapkan adanya pemecahan masalah dan solusi dalam peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Agam.
2. Sebagai Bahan Pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kab. Agam dalam pengambilan Kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
3. Sebagai tambahan Informasi dan Bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut yang meneliti mengenai Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian.**

Ruang lingkup penelitian pada disertasi ini adalah: Badan Usaha Milik Nagari yang ada di Kabupaten Agam dengan respondennya adalah seluruh Pengurus Badan Usaha Milik Nagari yang ada di Kabupaten Agam.

#### **F. Kebaharuan Penelitian**

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih melihat bagaimana Peran Kelembagaan Adat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Agam. yang dilihat dalam penelitian sejauh mana peran ninik mamak

yang ada dalam Kelembagaan Adat yang ikut berkontribusi dalam pengelolaan Bumrag di Kabupaten Agam.

### **G. Sistematika Penulisan :**

Adapun sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Latar Belakang Permasalahan

Bab II : Landasan Teori

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab V : Penutup

